



PEMKOT MASIH KAJI REGULASI  
**Minimarket Dilarang Jual Minuman  
 Beralkohol**

**YOGYA (KR)** - Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015, seluruh minimarket dilarang menjual minuman beralkohol. Sebelumnya, minimarket masih diberi toleransi untuk memperdagangkan minuman berjenis bir atau minuman beralkohol golongan A yang kadarnya 1 hingga 5 persen.

Aturan dari Kementerian Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut pun langsung ditindak lanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Kami kaji regulasinya itu. Termasuk larangannya itu apakah bersifat umum atau khusus pada kawasan tertentu sa-

ja," papar Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Selasa (27/1).

Menurut Haryadi, kajian terhadap pembatasan minuman beralkohol itu dilakukan sinergis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) serta Dinas Ketertiban. Meski begitu, hingga saat ini minimarket di Kota Yogyakarta

juga sudah dibatasi penjualan minuman jenis bir tersebut.

Kasie Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono mengungkapkan, sebelum terbit aturan pembatasan minuman beralkohol, minimarket yang menjual jenis bir hanya terbatas. Yakni yang lokasinya berjauhan dari lembaga pendidikan serta tempat ibadah. "Saat itu aturan yang berlaku masih memungkinkan. Tapi sejak keluar aturan baru dari Kementerian Perdagangan, pemantauan sementara kami sudah tidak ada minimarket yang jual lagi," paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap men-

dahulukan pendekatan persuasif jika menemukan minimarket yang masih menjual minuman beralkohol. Penegakan akan dilakukan secara intensif usai semua pelaku usaha memahani aturan baru tersebut.

Bayu menjelaskan, peredaran minuman beralkohol, terutama yang kadarnya di atas 5 persen sebenarnya cukup terbatas untuk kalangan hotel. Namun berbagai pelanggaran masih kerap ditemukan. Hal ini karena mata rantai peredaran minuman beralkohol cukup panjang dan sanksi yang dijatuhkan pun belum memberikan efek jera. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005